

ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERGUGAT DALAM KASUS SENGKETA PENGUASAAN TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM STUDI PUTUSAN NOMOR 92/PDT.G.S/2025/PN.SBY

Oleh:

Indriyani Siregar¹

Windiawati²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
(69162).

Korespondensi Penulis: 220111100218@student.trunojoyo.ac.id,
220111100260@student.trunojoyo.ac.id.

Abstract. *The dispute concerns a sale–purchase conflict adjudicated by the Surabaya District Court under Case Number 92/Pdt.G.S/2025/PN Sby. The defendant was accused of committing an unlawful act (perbuatan melawan hukum). This study aims to provide a juridical analysis of the defense submitted by the defendant in a land possession dispute involving land utilized for public purposes. The research focuses on examining the legal basis, defense strategies, and the applicability of agrarian and spatial planning principles in resolving the land dispute. In Indonesia, the regulation and legal protection of land rights are comprehensively governed by various statutory frameworks, including the Basic Agrarian Law (UUPA) and its implementing regulations. This research employs a normative legal approach by analyzing relevant legal documents and court decisions. The findings indicate that the defendant’s legal defense relies heavily on evidence of land ownership and actual land use, as well as the implementation of statutory provisions concerning land designated for public interest. These findings are expected to contribute to strengthening legal protection for parties involved in land disputes—particularly those*

ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERGUGAT DALAM KASUS SENKETA PENGUASAAN TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

related to public interest—and to provide strategic recommendations for legal practitioners and policymakers.

Keywords: *Land Possession Dispute, Defendant's Defense, Public Interest.*

Abstrak. Kasus sengketa jual beli yang diadili oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor 92/Pdt.G.S/2025/PN Sby. Tergugat didakwa melakukan perbuatan melawan hukum, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pembelaan yang diajukan oleh tergugat dalam sengketa penguasaan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum. Fokus penelitian adalah memahami dasar hukum, strategi pembelaan, serta keberlakuan prinsip-prinsip hukum agraria dan tata ruang dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut. Di Indonesia, pengaturan dan perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah telah diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis dokumen hukum dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelaan tergugat sangat bergantung pada bukti kepemilikan dan penggunaan tanah, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanah untuk kepentingan umum. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum bagi para pihak dalam sengketa tanah terutama yang menyangkut kepentingan publik dan memberikan rekomendasi strategis bagi para praktisi hukum dan pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Sengketa Penguasaan Tanah, Pembelaan Tergugat, Kepentingan Umum, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Agraria.

LATAR BELAKANG

Pembelaan hak tergugat adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang menjadi tergugat dalam suatu proses hukum untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Dalam proses hukum, tergugat memiliki hak untuk membela diri dan mempertahankan haknya melalui pembelaan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembelaan hak tergugat bertujuan untuk membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah atau

memiliki hak yang sah dalam kasus yang diajukan¹. Sejak dahulu tanah sudah menjadi sumber sengketa atau konflik dan tidak jarang menimbulkan korban jiwa. sebagai suatu gejala sosial, sengketa atau konflik agraria (tanah) adalah suatu proses interaksi antara dua (atau lebih) orang kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingan atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah². Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Perlu adanya perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama pada kepastian hukum didalamnya. Hak atas tanah pada dasarnya dapat dialihkan atau beralih. Dialihkan yaitu pindahnya suatu hak atas tanah kepada pihak lain karena adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak pembeli dan pihak penjual seperti jual beli hibah wakaf dan lain-lain³.

Pembangunan nasional yang berkelanjutan merupakan prasyarat mutlak bagi tercapainya kesejahteraan umum dan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam konteks ini, ketersediaan tanah sebagai sumber daya alam fundamental menjadi elemen kunci dalam mewujudkan proyek-proyek infrastruktur strategis, mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandar udara, hingga fasilitas publik lainnya. Namun, proses pengalihan hak atas tanah dari kepemilikan privat menjadi penguasaan negara untuk kepentingan publik seringkali menjadi sumber konflik hukum dan sosial yang kompleks, menciptakan *gap* yang signifikan antara idealisme pembangunan dan realitas perlindungan hak-hak dasar warga negara. Filosofi hukum agraria di Indonesia berakar kuat pada Hak Menguasai Negara (HMN) yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 6 UUPA secara tegas menyatakan bahwa "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial." Prinsip ini menggarisbawahi bahwa hak kepemilikan pribadi (*ius in re propria*) tidak boleh dipertentangkan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas, sehingga hak atas tanah dapat dibatasi atau

¹ Rio Rolando et al., "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia," hlm.6.

² Mahfiana, "SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PONOROGO." Volume 7 No.1 Tahun 2013

³ Margarita, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN TANAH HAK MILIK DENGAN PEMBAYARAN SECARA BERTAHAP YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SLAWI NOMOR 519 PK/PDT/2022)*. Volume 7 No. 2-Oktober 2024

ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERGUGAT DALAM KASUS SENGKETA PENGUASAAN TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

dilepaskan demi kepentingan umum, asalkan hak pihak yang berhak dilindungi melalui pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.⁴

Penguasaan tanah merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebab tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan, tetapi juga sebagai aset strategis yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Di Indonesia, pengaturan dan perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah telah diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya. dan termasuk pelepasan hak milik atas tanah tersebut telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan Mengenai Tata cara Pelepasan Tanah yang dimana apabila ada pihak yang “membebaskan” dan ada pihak yang “melepaskan” hak. Tanpa ada yang melepaskan hak atasnya “tidak terlepas (tetap melekat). Pelepasan hak milik atas tanah tersebut mengakibatkan status tanah yang semula merupakan hak milik berubah menjadi tanah negara untuk kemudian digunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk kepentingan umum⁵. dalam praktiknya, penguasaan tanah sering kali menjadi sumber sengketa yang kompleks, terutama ketika tanah tersebut digunakan atau akan digunakan untuk kepentingan umum.

Kepentingan umum yang dimaksud mencakup pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, serta kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Situasi ini kerap menimbulkan konflik antara hak-hak individu atau kelompok pemilik tanah dengan kebutuhan negara untuk menguasai tanah guna menunjang program pembangunan dan pelayanan publik. Konflik atau sengketa penguasaan tanah semacam ini tidak jarang berujung pada ketidakpastian hukum, kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat terdampak, serta menghambat proses pembangunan itu sendiri. Dalam konteks tersebut, perlindungan hukum menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa hak-hak atas tanah terjaga

⁴ Kadek Rio Teguh Adnyana1, Komang Febriyanti Dantes, “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Tanpa Hak Oleh Pemerintah (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/Pn Sgr)” e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 7 Nomor 3 November 2024)

⁵ Fithry, *TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANAH HAK MILIK YANG DIGUNAKAN OLEH NEGARA UNTUK KEPENTINGAN UMUM*. Jurnal JENDELA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume 3 Nomor 1 April 2016 hlm.51

seiring dengan terpenuhinya kepentingan umum secara adil dan berimbang. Adanya kebutuhan tanah yang akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan tidak boleh merugikan hak-hak dari pemilik tanah. Oleh karena itu, untuk mengatur hal tersebut diperlukan adanya suatu peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah⁶. Perlindungan hukum ini bukan hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga menjamin adanya proses yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 92/Pdt.G.S/2025/PN.Sby muncul sebagai fenomena yuridis yang menarik untuk dikaji. Kasus ini melibatkan sengketa penguasaan tanah yang diduga telah digunakan untuk kepentingan umum, namun diajukan oleh Penggugat melalui prosedur Gugatan Sederhana (G.S), sebuah mekanisme hukum acara perdata yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Penggunaan Gugatan Sederhana dalam konteks sengketa pengadaan tanah menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kompetensi absolut dan kesesuaian prosedur (hukum acara) dengan substansi sengketa (hukum materiil). Hal penting ini yang disoroti dalam pembelaan tergugat dalam kasus sengketa penguasaan Tanah yang digunakan untuk kepentingan umum khususnya pada kasus putusan: 92/Pdt.G.S/2025/PN.Sby.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa penguasaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan yang relevan serta menggunakan putusan Nomor 92/Pdt.G.S/2025/PN.Sby sebagai studi kasus untuk memberikan gambaran konkret mengenai pembelaan tergugat. Selain itu, penelitian ini mengkaji konsep-konsep hukum yang mendasari pembelaan tersebut agar

⁶ Yusrizal, "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM." *De lega lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari-juni 2017 hlm.115

ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERGUGAT DALAM KASUS SENKETA PENGUASAAN TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

diperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menjelaskan dan menganalisis bahan hukum tersebut untuk mendapatkan kesimpulan yang mendalam mengenai pembelaan tergugat dalam sengketa tanah yang digunakan untuk kepentingan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelaan dalam Bentuk Eksepsi

Eksepsi pada perkara perdata sudah ditetapkan menjadi keharusan kepada tergugat untuk dilakukan sebab eksepsi adalah merupakan tahap kedua ketika penggugat mengajukan ataupun membacakan isi gugatannya saat acara persidangan di pengadilan. Dengan itu tergugat memiliki kesempatan untuk menyanggah gugatan tersebut ataupun menetralsir isi gugatan lebih jelas demi memperoleh haknya. Mengajukan eksepsi yang dilakukan tergugat untuk membantah atau menjawab isi gugatan adalah bentuk realisasi atas Surat Edaran MA No. 9 tahun 1976 demi kelancaran pemeriksaan atas pokok perkara sehingga hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan ataupun melakukan eksepsinya. Dalam praktik peradilan, pengajuan eksepsi dapat memberikan perlindungan atas hak-hak terhadap pihak tergugat. Oleh karena itu, eksepsi adalah salah satu mekanisme penting bagi tergugat untuk menjaga keadilan bagi setiap pihak dan memberikan kepastian perlindungan hukum dalam proses peradilan berlangsung sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika pengajuan eksepsi diterima oleh pihak pengadilan, maka gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat bisa dianggap tidak dapat diterima dan dapat diperbaiki sebelum proses dilanjutkan oleh pengadilan. Eksepsi adalah tangkisan atau keberatan yang diajukan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim, yang tidak menyentuh pokok perkara, melainkan mengenai syarat-syarat atau formalitas yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak sah, tidak jelas, atau tidak sempurna secara

hukum acara. Jika eksepsi dikabulkan, putusan yang dijatuhkan biasanya adalah Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* – NO).⁷

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Non-Competentia Absoluta*)

Eksepsi ini mempersoalkan kewenangan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, khususnya karena gugatan diajukan melalui prosedur Gugatan Sederhana (GS). Bahwa selain itu meskipun nilai gugatan Para Penggugat dibawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa gugatan Para Penggugat menyangkut jual beli tanah dan diperlukan pembuktian yang tidak sederhana, sehingga menurut Hakim atas gugatan Para Penggugat tidak termasuk gugatan sederhana. Sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 telah ditentukan bahwa apabila permasalahan menyangkut masalah tanah maka tidak termasuk gugatan sederhana

2. Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur)

Eksepsi ini menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas atau tidak terang (*obscur*), sehingga sulit bagi Tergugat untuk memberikan pembelaan dan sulit bagi Hakim untuk memutus. Para Tergugat mendalilkan bahwa hubungan hukum yang mendasari gugatan antara Penggugat I (Anak) dan Penggugat II (Ayah) tidak dijelaskan secara rinci (misalnya, apakah ada hibah, pinjaman, atau kuasa). Majelis Hakim menilai bahwa ketidakjelasan hubungan hukum internal antara sesama Penggugat tidak serta merta membuat gugatan menjadi kabur. Yang utama adalah hubungan hukum antara Para Penggugat sebagai satu pihak melawan Para Tergugat terkait dugaan PMH.

3. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Eksepsi ini adalah keberatan yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat tidak diikutsertakan dalam gugatan, sehingga gugatan menjadi tidak lengkap secara formil. Para Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah yang telah bersertifikat atas nama Tergugat. Karena tuntutan Para Penggugat (mengembalikan tanah menjadi jalan umum) secara implisit menuntut pembatalan sertipikat, maka Kepala Kantor

⁷ Krisna P Sihombing, Roida Nababan “Eksepsi Dalam Perkara Perdata Sebagai Hak Tergugat Dalam Persidangan di Pengadilan , JALAKOTEK” Journal of Accounting Law Communication and Technology E-ISSN: 3032-2758 P-ISSN: 3032-3495 Vol. 2 No. 1 Januari 2025

ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERGUGAT DALAM KASUS SENGKETA PENGUASAAN TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pertanahan Kota Surabaya sebagai institusi yang menerbitkan SHM harus diikutsertakan sebagai pihak. Majelis Hakim membenarkan dalil ini. Pihak yang menerbitkan sertifikat adalah pihak yang berkepentingan langsung (*necessary party*). Tanpa kehadirannya, putusan yang menyangkut nasib SHM tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum dan mengikat semua pihak yang terkait⁸

Pembelaan dalam Bentuk Bantahan Pokok Perkara

Pembelaan Tergugat dalam bentuk Bantahan Pokok Perkara (*Verweer ten principale*) adalah jawaban yang menyentuh substansi gugatan, yang bertujuan untuk membuktikan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar atau tidak berdasar hukum. Bantahan pokok perkara adalah respons Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat mengenai fakta hukum dan tuntutan (*petitum*) di luar ranah prosedural. Jika bantahan ini berhasil dibuktikan, maka hasil putusan Hakim akan berupa Menolak Gugatan Penggugat Secara Keseluruhan. Dalam kasus ini, gugatan Para Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (Pasal 1365 KUH Perdata) dengan dalil bahwa Para Tergugat telah menjual tanah yang merupakan kepentingan umum (Jalan Umum). Bantahan pokok Para Tergugat diarahkan untuk meruntuhkan unsur-unsur PMH tersebut.

1. Pembelaan Terhadap Status Objek Sengketa (Menyangkal Kepentingan Umum)

Para Tergugat secara tegas menyangkal dalil Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah jalan umum perumahan. Para Tergugat menyatakan bahwa tanah seluas 43 yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 359/Gayungan adalah hak milik privat yang sah dan legal. Para Tergugat mendalilkan bahwa mereka memiliki dan menguasai tanah tersebut secara terus-menerus sejak tahun 1993 dan dibuktikan dengan kepemilikan SHM yang valid serta pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang rutin. Bukti-bukti ini menunjukkan adanya itikad baik dalam penguasaan tanah. Mereka berargumen bahwa penerbitan SHM Nomor 359/Gayungan adalah produk hukum yang sah yang telah melewati prosedur dan verifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga tidak ada cacat hukum dalam status tanah tersebut.

⁸ Andi Munafri D Mappatunru, “Ketaksaan Eksepsi Terhadap Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Perdata Hak Atas Tanah”, Jurnal Media Hukum, Vol.13 Nomor 1, Maret 2025

2. Pembelaan Terhadap Dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Tergugat membantah telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata, khususnya unsur "perbuatan melawan hukum". Para Tergugat menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah antara Para Tergugat dan Penggugat II telah dilakukan secara sukarela, tunai, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Karena tanah tersebut adalah milik privat yang sah, tindakan menjual tanah tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi (materiil Rp 240 juta dan immateriil Rp 100 juta) yang didasarkan pada PMH harus ditolak. Para Tergugat juga menyoroti kelalaian Para Penggugat. Meskipun jual beli terjadi pada tahun 2020-2021, Para Penggugat baru mencoba membangun di akhir tahun 2023. Hal ini menunjukkan Para Penggugat lalai dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pemilik baru, sehingga kerugian yang timbul sebagian besar disebabkan oleh kelalaian mereka sendiri, bukan semata-mata perbuatan Tergugat.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Bahwa Para Tergugat dan Penggugat 1 telah melakukan jual beli secara sah dan sesuai kesepakatan dan Penggugat 1 telah memperoleh tanah dengan sah melalui Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di hadapan pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
2. Bahwa permasalahan yang timbul antara para Penggugat dengan Tergugat berasal adanya jual beli tanah namun atas objek yang telah dibeli oleh para penggugat tidak dapat dimanfaatkan oleh para Penggugat.
3. Pembelaan tergugat dalam kasus sengketa penguasaan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum pada Putusan Nomor 92/Pdt.G.S/2025/PN.Sby menunjukkan strategi hukum yang komprehensif, yakni melalui eksepsi di ranah prosedural dan bantahan pokok perkara di ranah materil. eksepsi kompetensi absolut yang diajukan tergugat berhasil menolak penggunaan mekanisme gugatan sederhana, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, sehingga gugatan tidak dapat diterima di pengadilan tingkat pertama. selain itu bantahan tergugat atas dalil perbuatan melawan hukum, berlandaskan bukti kepemilikan yang sah melalui Akta Jual Beli yang dibuat sesuai ketentuan hukum, menegaskan legalitas penguasaan tanah oleh tergugat.

ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERGUGAT DALAM KASUS SENGKETA PENGUASAAN TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Putusan ini memperlihatkan pentingnya perlindungan hak atas tanah dalam konteks kepentingan umum, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa agraria.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Fithry, Abshoril. *TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANAH HAK MILIK YANG DIGUNAKAN OLEH NEGARA UNTUK KEPENTINGAN UMUM*. 3 (2016).
- Kadek Rio Teguh Adnyana, Komang Febriyanti Dantes, Muhammad Jodi setianto. "ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA." *Journal Komunikasi Yustisia* , Volume 7 Nomor 3 November 2024.
- Krisna P Sihombing, Roida Nababan. "Eksepsi Dalam Perkara Perdata Sebagai Hak Tergugat Dalam." *Journal of Accounting Law Communication*, Vol. 2 No. 1 Januari 2025.
- Mahfiana, Layyin. "SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PONOROGO." *Kodifikasi* 7, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v7i1.215>.
- Mappatunru, Andi Munafri D. "Ketaksaan Eksepsi Terhadap Gugatan Kurang Pihak Dalam ." *Jurnal Media Hukum*, Vol.13 Nomor 1, Maret 2025.
- Margarita, Susanto Agata. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN TANAH HAK MILIK DENGAN PEMBAYARAN SECARA BERTAHAP YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SLAWI NOMOR 519 PK/PDT/2022)*. 7, no. 2 (2024).
- Rio Rolando, Santy Fitnawati Wn, Dwi Juniyanto, and Nahes Setiawan. "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 319–27. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1682>.
- Yusrizal, Muhammad. "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM." Preprint, Open Science Framework, October 22, 2017. <https://doi.org/10.31219/osf.io/zg54q>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok Pokok Agraria.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan Mengenai
Tata cara Pelepasan Tanah.